

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan serta analisa yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam telah memenuhi aspek-aspek pertimbangan Hakim, baik dari aspek *yuridis*, aspek *sosiologis*, maupun aspek *filosofis*. Adapun dari aspek *yuridis* telah diperoleh berdasarkan dakwaan penuntut umum, penjelasan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang-barang bukti, serta penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait perkara yang dilakukan terdakwa. Kemudian dari aspek *sosiologis* diperoleh dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dari terdakwa. Sementara dari aspek *filosofis*, Hakim telah memberikan sisi keadilan bagi terdakwa dengan melihat hal-hal meringankan bagi terdakwa sehingga sisi keadilan tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi dapat juga dirasakan oleh terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan sanksi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg tentang tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam bahwa dalam aturan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* sehingga penerapan sanksi diberikan kepada *Qadhi* (Hakim).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg), Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pejabat penegak hukum khususnya Hakim di dalam memutuskan penjatuhan sanksinya tetap berpegang pada teori-teori dalam pertimbangan putusan, selain itu selalu memperhatikan serta menghormati nilai-nilai integritas moral kemanusiaan, agar produk hukum yang diperoleh dapat berisikan kekuatan hukum yang mengikat, serta adanya rasa keadilan bagi semua pihak bersangkutan.
2. Dan dengan adanya putusan mengenai sanksi pidana tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam, diharapkan sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan efek jera serta pelaku dapat menyesali perbuatannya, dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat lain untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.